

#### WALI KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA PADANG PANJANG,

#### Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

#### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Nomor 23 Tahun 2014 3. Undang-Undang (Lembaran Republik Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4);

#### Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALI KOTA PADANG PANJANG

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.

5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Padang Panjang.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.

 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
- Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

RPJMD tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan.

#### Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan secara terpadu, sinkron dan bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
- menjabarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memuat arah kebijakan dan program pembangunan Daerah jangka menengah;

c. menetapkan pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD; dan

d. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan.

#### Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas;
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
  - c. bab III memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
  - d. bab IV memuat program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 19 Abustus 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,

IENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 19 Abustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 2.

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR & TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

#### I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah ini harus dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang mengelola perencanaan pembangunan.

Proses ini harus menggunakan berbagai pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas-bawah maupun bawah-atas. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menciptakan tujuan pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahap anggota perencanaan, sedangkan pendekatan politis berupaya menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD. Selain itu, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas mengedepankan musyawarah pembangunan yang dilakukan dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional/pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perencanaan pembangunan daerah disusun melalui beragam dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan kebijakan pokok pembangunan daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah dalam periode lima tahun yang disusun berdasarkan RPJPD serta RPJMN. RKPD adalah rincian dari RPJMD yang mencakup kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 telah disusun sebagai arah pembangunan daerah selama dua puluh tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mewajibkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk menyusun RPJMD Kota Padang Panjang sebagai penjabaran visi dan misi mereka. RPJMD Kota Padang Panjang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2018-2023. Dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota yang baru, sesuai dengan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD harus ditetapkan dalam jangka waktu enam bulan

setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD ini harus mengacu pada hasil RPJMD Tekhnoratik Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 yang mencerminkan kondisi saat ini dan rancangan rencana pembangunan jangka menengah dari RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2025-2045.

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai landasan dan pedoman strategis bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sejak tahun 2025 sampai dengan 2029. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Secara khusus, RPJMD ini juga menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan teknis lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, RPJMD memastikan keterpaduan dan keselarasan program pembangunan yang dirancang dengan visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Jangkauan dan arah pengaturan dalam RPJMD Kota Padang Panjang meliputi:

1. Pemetaan kondisi awal daerah, termasuk aspek demografi, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan infrastruktur sebagai dasar

pengambilan keputusan pembangunan;

2. Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah, sehingga perencanaan dapat difokuskan pada solusi dan prioritas yang tepat;

 Penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang realistis dan terukur, mencerminkan harapan masyarakat dan orientasi

pembangunan berkelanjutan;

 Pengembangan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang inovatif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi Kota Padang Panjang;

 Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif, memadukan sumber daya anggaran daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal;

6. Pengaturan mekanisme pengendalian dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan RPJMD berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat;

7. Ketentuan mengenai perubahan RPJMD, yang mengatur prosedur dan syarat apabila terdapat kebutuhan revisi berdasarkan evaluasi atau perubahan situasi yang signifikan.

Adapun visi yang tercantum dalam RPJMD adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang dirumuskan sebagai berikut "Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah".

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan seluruh lapisan masyarakat untuk melihat Padang Panjang menjadi kota yang lebih maju, lebih kuat, lebih inklusif dan sejahtera, dan merupakan bentk komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita bersama seluruh elemen masyarakat Kota Padang Panjang ke depan dalam bingkai identitas Serambi Mekah yang kokoh.

Dalam upaya mencapai visi "Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah", dan dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional, provinsi dan isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang dirumuskan misi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif dan

Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi;

b. Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Profesi Lokal;

c. Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional,

Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani;

d. Misi 4 Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal; dan

e. Misi 5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Menjadikan Padang

Panjang Kota Hijau Berkelanjutan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR